

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan kabupaten di bidang pertanahan sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Dinas Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas pertanahan Kabupaten Bantul
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27...Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantul;
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanahan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan Merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pertanahan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang pertanahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan operasional di bidang Pertanahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bimbingan teknis di bidang Pertanahan;
- d. Pemberian perijinan di bidang Pertanahan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengendalian dan Pengawasan teknis di bidang Pertanahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Pertanahan.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Bagian;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
- c. Sub Dinas Tata Guna dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
 2. Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
- d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah;
 2. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah;
- e. Sub Dinas Hak Atas Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan Hak Atas tanah;
 2. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah;
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;

2. Seksi Pendaftaran Tanah Pertama;
 3. Seksi Peralihan dan Pembebanan;
 - g. Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan dan Penanganan Masalah;
 2. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok, fungsi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pertanahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Dinas Pertanahan dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 37 TAHUN 2000